

## Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

[pn-biak.go.id](http://pn-biak.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Pengajuan Penetapan Ijin atau Persetujuan Penyitaan Melalui e-Berpadu

Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Ijin / Persetujuan Penyitaan
2. Laporan Polisi
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP)
4. Surat Perintah Penyidikan
5. Berita Acara Penyitaan
6. Surat Tanda Penerimaan Penyitaan
7. Resume / Resume Sementara

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik / PPNS memasukkan data Permohonan dan mengunggah dokumen Penyitaan melalui aplikasi e-Berpadu
2. Petugas Pengadilan menerima notifikasi Permohonan Penyitaan dan menverifikasi dokumen Penyitaan
3. Petugas Pengadilan memproses Permohonan dan mengunggah Penetapan
4. Pejabat Pengadilan menandatangani dokumen Penetapan secara elektronik
5. Penyidik menerima notifikasi Penetapan telah tersedia dan dapat mengunduh Penetapan

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Ijin atau Persetujuan Penyitaan

## Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

[pn-biak.go.id](http://pn-biak.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Pengaduan Layanan** Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00